



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI BLORA**

(Tahun 2020-2023)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana


Disusun oleh :

Afifah Nur'Aini

NPM : 201003742017993

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Dr. Agus Widodo, SH., MHum

NIDN :

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI BLORA
(Tahun 2020-2023)**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Afifah Nur'Aini
NPM : 201003742017993


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Dr. Agus Wicodo, S.H., M.Hum
NIDN. 06114036001


Anggota,


Abdul Kholiq, S.H., M.H
NIDN. 0612036501

Anggota,


Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN. 0607056001

Mengesahkan,
Ketua Dekan


Prof. Dr. Euy Lidyono, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan.....	23
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelecehan.....	27
C. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas.....	32
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	32
2. Macam-macam Penyandang Disabilitas.....	35

3. Kewajiban dan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	45
4. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Spesifikasi Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Penyajian Data.....	57
F. Metode Analisa Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	59
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	59
B. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.....	69
C. Upaya dan Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.....	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR ISI.....	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel Pengaduan Kasus Pelecehan Seksual..... 74

ABSTRAK

Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga karena memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dilindungi. Anak disabilitas merupakan anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada umumnya. Anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas di Kota Blora, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas di Kota Blora. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dalam kasus yang diteliti oleh penulis belum erlaksana dengan sepenuhnya dikarenakan pelaku hingga sekarang belum tertangkap karena tidak adanya usaha lebih dari aparat untuk menyelesaikan kasus ini).

Kata Kunci : Anak, Anak Disabilitas, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum